



P U T U S A N

NOMOR 44/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. INAQ HUSNAWATI;

NIK: 5203167112750247, Jenis Kelamin Perempuan, Gunung Rawi, 31 Desember 1975, Agama Islam, Petani, Beralamat tinggal di Dusun Gunung Rawi, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;

2. SALEHA;

NIK: 5203084107601288, Jenis Kelamin Perempuan, Pringgabaya, 01 Juli 1960, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Pringgabaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;

3. HAELANI;

NIK: 5203167112670224, Jenis Kelamin Perempuan, Gunung Rawi, 31 Desember 1967, Agama Islam, Petani, Beralamat di Dusun Gunung Rawi, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding III semula Penggugat III ;

4. FATHURRAHMAN;

NIK: 5203161306780001, Jenis Kelamin Laki-laki, Garut 13-06-1978, Agama Islam, Petani, Beralamat di Dusun Gunung Rawi, Desa Prigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur Nusa, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV ;

5. NURHASIKIN;

NIK: 5203161003790002, Jenis Kelamin Laki-laki, Gunung Rawi 10-03-1979, Agama Islam, wiraswasta, Beralamat Di Dusun Gunung Rawi Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. sebagai Pembanding V semula Penggugat V ;



Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding V semula Penggugat V telah memberikan Kuasa Khusus kepada Ahmad Zakir, SH., Irwan Gosidi, SH. Dan Husni Mu'adz, SH., Advokat dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum Ahmad Zakir, SH. & Partners beralamat di Jalan Dusun Paok Pampang Tengah RT 03, Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 475/HK/HT.08.01.SK/V/2021/PN.Sel. tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

LAWAN :

1. ROHANI;

Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal di Dusun Mejowet, Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. ROHAENI;

Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal di Dusun Mejowet, Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. ZAOJAK;

Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal di Dusun Mejowet, Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. ELI HANDAYANI;

Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal di Dusun Mejowet, Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat IV telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Muhammad Amin, SH., Suardi Rahman Putra, SH. dan Haliluddin, SH., semuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Muhammad Amin, SH. & Partners, beralamat di Jalan Raya Kumbung Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober

Hal 2 dari 9 Halaman Pts. Nomor 44/PDT/2022/PT MTR



2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 487/HK/HT.08.01.SK/X/2021/PN Sel tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Dan

1. H. MASKUR;

Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal di Dusun mejowet, Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I; Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Sanusi, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Law Office Sanusi, SH. & Partners, beralamat di Batu Bawi Desa Pandan Wangi Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 515/HK/HT.08.01.SK/XI/2021/PN Sel. tanggal 04 November 2021 sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

Jalan MT Hariyono No. 3 Sandubaya Selong Kabupaten Lombok Timur 83612, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; Selanjutnya Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II disebut Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 27 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 9 Halaman Pts. Nomor 44/PDT/2022/PT MTR



- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Nomor 9/PDT.BD/2022/PN Sel tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Februari 2022 dan 9 Februari 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 07 Februari 2022 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Februari 2022 dan tanggal 11 Februari 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Februari 2022 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbanding masing – masing pada tanggal 4 Maret 2022 dan tanggal 23 Februari 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat serta kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing tanggal 8 Ferbruari 2022 dan 9 Februari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang



waktu empat belas hari mulai sejak pemberitahuan diterima, kesempatan untuk mempelajari berkas perkara telah dipergunakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2022 berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas (INZAGE) Nomor 124/Pdt.G/2021/PN.Sel, sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Kuasa hukumnya dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbanding tidak mempergunakan kesempatan tersebut sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Februari 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding sebagaimana Memori Banding tanggal 04 Februari 2022 yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, yang pada pokoknya menyatakan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat yang tidak ada yang menegaskan kepemilikan Para Pembanding semula Para Penggugat dan hanya memandang dan mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan tidak memandang dan menilai secara adil, seimbang dan terperinci bahkan mengenyampingkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak menerapkan azas *Audi et Alteram Partem* sehingga putusan Majelis Hakim Nomor 124/Pdt.G/2021/PN. Sel tanggal 27 Januari 2022 tersebut harus ditolak selanjutnya mohon :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Penggugat/Para Pembanding.
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 124/Pdt.G/2021/PN. Sel tanggal 27 Januari 2022.

Hal 5 dari 9 Halaman Pts. Nomor 44/PDT/2022/PT MTR



3. Membebaskan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini pada tingkat banding.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana Kontra Memori Banding tanggal 21 Februari 2022 yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan pembuktian yang sama pada kedua belah pihak dalam hal pembuktian pokok perkara berdasarkan pasal 283 RBg.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah mempertimbangkan alat-alat bukti surat dan bukti saksi kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya memutus berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34 K/Sip/1960, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Sip/1985 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, sehingga dapat disimpulkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong didalam pertimbangannya telah tepat dan benar sesuai fakta duduk perkara dan pertimbangan hukumnya.

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 124/Pdt.G/2021/PN. Sel tanggal 27 Januari 2022;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama dan cermat berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 27 Januari 2022, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Majelis Hakim Tingkat Banding telah menilai bahwa mengenai Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya dan tidak ada hal - hal baru yang prinsip untuk dipertimbangkan lagi karena semua alat-alat bukti kedua belah pihak sudah dipertimbangkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan obyek sengketa, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dinyatakan sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan keadilan, sehingga pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding, maka dengan demikian Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat harus ditolak dan dapat menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai hukum dan keadilan maka Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 124/Pdt.G/2021/PN. Sel, tanggal 27 Januari 2022 tetap dipertahankan dan dikuatkan dengan amar putusan yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para

Hal 7 dari 9 Halaman Pts. Nomor 44/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 124/Pdt.G/2021/PN. Sel, tanggal 27 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami : Maximianus Daru Hermawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H dan Timur Pradoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Lalu Zainun, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

T.t.d

Timur Pradoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Lalu Zainun, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. MeteraiRp 10.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Biaya proses lainnya.....Rp130.000,00 +

Hal 8 dari 9 Halaman Pts. Nomor 44/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, April 2022

Untuk Salinan resmi

Panitera

Abner Sirait, SH., MH.

NIP. 19651010 199303 1 008.

Hal 9 dari 9 Halaman Pts. Nomor 44/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)